

BAB V

KESIMPULAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil uraian di bab IV, Peran Pemerintah Desa dalam pembinaan organisasi karang taruna di Desa Carat Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan dapat disimpulkan bahwa.

1. Sesuai dengan UU Desa No 6 Tahun 2014 Pemerintah Desa Carat sebagai penyelenggaraan urusan pemerintahan di Desa Carat mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa Carat memiliki peran untuk melakukan pembinaan terhadap organisasi pemuda Karang Taruna yang berada di Desa Carat. Demi terwujudnya pembinaan masyarakat desa. Pemerintah desa memberikan tugas dan wewenangnya kepada Karang Taruna sesuai dengan Permensos dan perbup pasuruan.
2. Dalam pembinaan karang taruna pemerintah desa carat menggunakan teknik Inkrementalisme Logis dimana suatu teknik perencanaan yang mempunyai gagasan yang jelas mengenai tujuan lembaga/organisasi dan secara informal menggerakkan lembaga/organisasi ke arah yang diinginkan. Melalui strategi wawasan waktu, Dampak, Pemusatan Upaya, Peresapan serta menggunakan pendekatan informatif, Pendekatan partisipatif, Pendekatan eksperiensial.

5.2 Saran

Berdasarkan pemaparan uraian hasil penelitian yang dikemukakan oleh peneliti, untuk itu peneliti dapat memberikan saran yang dapat berguna untuk membantu pemerintah Desa Carat dalam membina Karang Taruna :

1. Bagi Pemerintah Desa Carat

Pemerintah Desa Carat lebih fokus dalam membina setiap organisasi yang berada di bawah naungan pemerintah Desa Carat khususnya Karang Taruna dikarenakan karang taruna terdiri dari pada pemuda yang akan membawa perubahan bagi negara.

2. Bagi Karang Taruna

Karang Taruna sebagai wadah bagi para pemuda seharusnya lebih aktif dalam suatu pembinaan dan menurunkan egonya untuk bertanya kepada Pemerintah Desa untuk membantu kesejahteraan masyarakat desa .

